

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dari sejumlah data yang dihimpun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik larangan kumpul bagi suami dan istri sebelum resepsi pernikahan pada kasus 1 jeda waktu antara akad nikah sampai resepsi pernikahan selama kurang lebih 2 bulan. Menurut informan 2 dari kasus 1 apabila ingin berhubungan dengan istrinya (informan 1 dari kasus 1), hal tersebut akan dilakukannya melalui telepon seluler (HP) dan sesekali juga dilakukan dengan bersilaturahmi kerumah istrinya dengan membawakan beberapa kue apabila ingin membicarakan sesuatu dengan istrinya.

Pada kasus 2 jeda waktu antara akad nikah sampai resepsi pernikahan selama 15 hari. Menurut informan 3 dari kasus 2 apabila ingin berhubungan dengan suaminya (Informan 1 dari kasus 2) hubungan mereka biasa dilakukan dengan seringnya makan bersama, jalan-jalan bersama layaknya orang berpacaran. Larangan kumpul bagi suami dan istri sebelum resepsi pernikahan merupakan suatu perkara yang membuat hubungan suami dan istri menjadi terbatas. Baik terbatas dari hubungan kehidupan rumah tangga mereka sehari-hari maupun kehidupan privasi mereka. Membatasi hubungan suami istri merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam karena suami istri yang sudah melaksanakan

akad nikah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah terpenuhi, maka bagi mereka berdua sudah dihalalkan oleh syariat Islam untuk berkumpul.

2. Adapun alasan larangan kumpul sebelum resepsi pernikahan pada kasus 1 menurut informan 1 dan 3 adalah karena ingin menunda kehamilan sehingga pada acara resepsi pernikahan kedepannya, si istri maupun suami bisa ikut memeriahkan selama resepsi berlangsung. Adapun informan 2 memiliki alasan tersendiri yakni bahwa tidak berkumpulnya suami dan istri sebelum resepsi pernikahan adalah karena hal tersebut merupakan adat yang sudah berlaku pada masyarakat Banjar. Sedangkan untuk kasus 2 informan 1 mengatakan bahwa alasan tidak berkumpul disebabkan karena adat dan informan 2 mengatakan karena tradisi. Adapun informan 3 tidak mengetahui dengan adanya penundaan kumpul tersebut. Apabila alasan-alasan tersebut dipertimbangkan dengan hukum Islam, maka alasan tersebut tidak berkesesuaian dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi orang tua, kerabat dan orang-orang yang dekat dengan salah satu mempelai suami istri, agar tidak melarang bagi mereka berdua untuk berkumpul/bergaul baik dalam kehidupan rumah tangga mereka sehari-hari maupun kehidupan privasi mereka berdua. Seandainya tidak berkumpulnya suami istri tersebut sebelum resepsi pernikahan karena memang didasari keinginan/kesepakatan mereka berdua untuk tidak berkumpul, maka hal tersebut tidaklah mengapa bagi mereka berdua,

karena berkumpulnya suami istri merupakan bagian dari hak dan kewajiban yang melekat bagi mereka berdua.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya, agar meneliti lebih mendalam tentang resepsi pernikahan dari segi kebiasaan pelaksanaannya di masyarakat sampai hal-hal apa saja yang diperbolehkan serta yang dilarang dalam syariat Islam selama pelaksanaan resepsi pernikahan berlangsung.

